



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Yati Oktavia binti Halidi, tempat tanggal lahir, Bangkat Monteh 01 Januari 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Anyar RT. 006/ RW. 002, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Herda bin A. Rahman, tempat tanggal lahir, Sumbawa Barat 12 Mei 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jalan Jurusan Bima, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG. tanggal 25 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor 107/02/VIII/2011, tertanggal 12 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Anyar, RT.006/RW.002, Desa Bangkat

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selama 2 tahun dan kemudian tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di Dusun Anyar, RT.006/RW.002 Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Restu Oktadinata bin Herda (L) umur 5 tahun 2 bulan dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah berangkat ke Saudi Arabia selama 2 tahun sejak November 2014 sampai Februari 2017 atas izin dari Tergugat;
5. Bahwa sejak pertengahan Januari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 22 Maret 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Herda bin A. Rahman**) terhadap Penggugat (**Yati Oktavia binti Halidi**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun pemanggilan yang bersangkutan telah dilakukan dengan cara memohon bantuan (Tabayyun) kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar sesuai Relas Panggilan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG. pada tanggal 14 Agustus 2017 dan 7 September 2017, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan Perubahan dan tambahan yaitu Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, Penggugat pulang dari saudi sempat kumpul bersama Tergugat pada bulan Februari 2017 kemudian Tergugat memukul Penggugat (dipukul, ditendang dan diinjak), Penggugat mengalami KDRT dan Tergugat telah divonis selama 11 bulan dan saat ini berada di Lapas Sumbawa, yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :



I. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili an Penggugat Nomor 472/420/BKM/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/02/VIII/2011, tertanggal 12 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

II. Saksi-saksi

1. **Makasau bin Ahmad**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Agustus 2011 di Kecamatan Brang Rea dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat berangkat ke Saudi 2 tahun yang lalu dan pulang pada akhir 2014, sebelum ke Saudi rumah tangga aman dan Penggugat berangkat ke sudi atas izin Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pulang dari Saudi kumpul bersama Tergugat kurang lebih 1 bulan, saat kumpul bersama ada permasalahan dalam rumah tangga, Penggugat dicurigai Tergugat berselingkuh kemudian diselesaikan secara baik oleh saksi, ketua RT dan Kades dengan membuat surat pernyataan perdamaian kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ada kejadian pada tanggal 23 Maret 2017 Penggugat dipukul oleh Tergugat, kemudian Penggugat melakukan Visum ke Dokter dan dengan bukti visum tersebut Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian kemudian ditahan di polres dan sekarang sudah berada di Lapas Sumbawa;

2. **Tarmidzi bin Saad**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa setahu saksi setelah menikah tinggal di rumah ibu Penggugat kemudian Penggugat dan tergugat bangun rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berangkat ke Saudi tahun 2015 selama 2 tahun atas izin Tergugat dan Penggugat pulang pada tahun 2017, selama di saudi komunikasi keduanya baik dan saat penggugat pulang keduanya sempat kumpul selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya Tergugat menganiaya Penggugat, saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan tidak melihat bekas penganiayaan, saat itu saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan dipukul dan ditendang menggunakan tangan dan kaki kemudian Penggugat divisum dan melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dan di proses di kepolisian hingga Tergugat ditahan di lapas Sumbawa namun saksi kurang tahu berapa lama Tergugat di tahan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Ketua RT, Kadus termasuk saksi sendiri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0161/PdLG/2017/PA.TLG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun pemanggilan yang bersangkutan telah dilakukan dengan cara memohon bantuan (Tabayyun) kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar sesuai Relas Panggilan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG, pada tanggal 14 Agustus 2017 dan 7 September 2017 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, Penggugat mengalami KDRT, Tergugat telah divonis selama 11 bulan dan saat ini berada di Lapas Sumbawa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili) isinya menerangkan, Penggugat sebagai penduduk Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, maka Penggugat merupakan warga penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi **Makasau bin Ahmad** menerangkan ada kejadian pada tanggal 23 Maret 2017 Penggugat dipukul oleh Tergugat, kemudian Penggugat melakukan Visum ke Dokter dan dengan bukti visum tersebut Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian kemudian ditahan di Polres dan sekarang sudah berada di Lapas Sumbawa demikian halnya saksi **Tarmidzi bin Saad** menerangkan permasalahannya Tergugat menganiaya Penggugat kemudian saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan dipukul dan ditendang menggunakan tangan dan kaki kemudian Penggugat divisum dan melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dan di proses di kepolisian hingga Tergugat ditahan di Lapas Sumbawa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 016/UPdt.G/2017/PA.TLG



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas menurut Majelis diberikan berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan pengalaman para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa keterangan mana saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang dari sudi kumpul bersama Tergugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian keduanya pisah sampai sekarang karena Tergugat saat ini berada di Lapas Sumbawa Besar;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan RT, Kadus dan Kades namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, menghambat, mengekang, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum baik yang terjadi di area publik maupun domestik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik (**Physical Abuse**) yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat ataupun mengakibatkan cacat pada tubuh seseorang atau menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a dan b) dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dampak hukum dari peristiwa KDRT berupa kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dapat diduga tidak akan hilang dari perasaan batin Penggugat dan dilihat dari sudut pandang manapun perbuatan tersebut telah melukai psikis dan mental Penggugat sehingga berakibat rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, ketakutan, kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0161/PdLG/2017/PA.TLG



kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari adanya peristiwa KDRT melahirkan konsekwensi hukum bagi pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena KDRT merupakan perbuatan tercela (*al-qabih*) yang melanggar hukum syara' serta bentuk kriminalitas dan kejahatan kemanusiaan yang dapat dijerat hukum pidana dan setelah melalui proses hukum Tergugat pada akhirnya harus menerima sanksi dan hukuman untuk mendekam di Lapas Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan, ancaman, intimidasi dan diskriminasi serta memutus mata rantai kejahatan Hak Asasi Manusia (*tujuan preventif*) demi memberikan perlindungan hukum kepada korban akibat tindakan kekerasan (*tujuan protektif*) serta memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya agar menimbulkan efek jera (*tujuan represif*) sehingga terpeliharanya keutuhan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis (*tujuan konsolidatif*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang selama ini dianggap sebagai persoalan pribadi atau keluarga sekarang ini telah menjadi masalah publik, karena persoalan KDRT ini tidak terlepas dari persoalan HAM, dilaksanakan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan berdasarkan asas penghormatan HAM, keadilan gender non diskriminasi dan perlindungan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum adanya salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat pulang dari saudi kumpul bersama Tergugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian keduanya pisah sampai sekarang karena Tergugat saat ini berada di Lapas Sumbawa Besar maka kondisi tersebut menurut Majelis sangat sulit untuk dipersatukan kembali karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum upaya damai telah dilakukan RT, Kadus dan Kades namun tidak berhasil maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” Jo. Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa “*Bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain serta “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ”*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيداعها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya : “Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melanjutkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan”.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG



Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pasal-pasal dan firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Herda bin A. Rahman**) terhadap Penggugat (**Yati Oktavia binti Halidi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriah oleh kami **Ridwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **M. Anwar., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

KETUA MAJELIS,

TTD

Ridwan, S.H.I

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. Anwar., S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 0161/PdLG/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera

Tamjidullah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)